

SISTEM AKUNTABILITAS – INSTANSI PEMERINTAH

2018

PERMENNAKER NO. 1 TAHUN 2018, BN NO.251, LL KEMENNAKER : 212 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi hasil, Menteri Ketenagakerjaan perlu menerapkan dan menetapkan Peraturan Menteri tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :UU No. 28 Tahun 1999; PP No.8 Tahun 2006; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 12 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi : Rencana Strategis, yang memuat visi,misi,program, tujuan program, dan sasaran program,indikator kinerja program dan target, hasil penjabaran kinerja, cara mencapai tujuan dan sasaran program, dan rencana anggaran program dan kegiatan ; Perjanjian Kinerja, meliputi tentang pihak yang wajib menyusun perjanjian kinerja, Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Atas Kinerja; Pengukuran Kinerja, yaitu sebagai dasar untuk menilai tingkat capaian kinerja berupa keberhasilan atau kegagalan dari kinerja yang diperjanjikan; Pengelolaan Data Kinerja yaitu untuk pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan; Pelaporan Kinerja, memuat uraian singkat organisasi,rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi, analisis kinerja dan pengungkapan (disclosure) untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP tersebut.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,13 Februari 2018.
- Lamp. : 195 Hlm.
 - Peraturan Menteri ini **mencabut** Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.10 / MEN-SJ/III/2005 dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : 38/IJ/II/2017.